



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 56 TAHUN 2020
TENTANG

PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK
DAN PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH
DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN DI
LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAERAH KABUPATEN NGANJUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Nganjuk tentang Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015;

Ba

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2015 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Status Wajib Pajak Dalam rangka Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Atas Layanan Publik Tertentu Pada Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2013 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NGANJUK TENTANG PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk;
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk;
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan;
6. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan selanjutnya disebut BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan;
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

BS

8. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri dan atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya;
9. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak;
10. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah;
11. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat;
12. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk;
13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk;
14. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk;
15. Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang selanjutnya disingkat KPP Pratama adalah Unit Vertikal dari Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelayanan KSWP dan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban pajak daerah.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini:

- a. optimalisasi dana bagi hasil pajak;
- b. optimalisasi penerimaan pajak daerah dan
- c. meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- (1) Jenis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dilakukan KSWP dan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban pajak daerah;

- (2) Pelaksanaan KSWP dan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban pajak daerah.

BAB II

JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN TERTENTU YANG DILAKUKAN KSWP DAN PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH

Pasal 5

Jenis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan setelah wajib pajak mendapatkan keterangan status wajib pajak dengan status valid dan hasil penelitian terhadap pemenuhan kewajiban pajak daerah.

BAB III

PELAKSANAAN KSWP DAN PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH

Pasal 6

- (1) Konfirmasi Status Wajib Pajak dilakukan melalui sistem informasi yang terhubung dengan sistem informasi pada Direktorat Jenderal Pajak atau aplikasi yang telah disediakan Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) Wajib pajak dinyatakan valid apabila surat Keterangan Status Wajib Pajak dapat langsung dicetak melalui sistem Aplikasi KSWP dan memperoleh hasil penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah dari sistem Aplikasi Pendapatan daerah.
- (3) Apabila Wajib Pajak dinyatakan tidak valid dari sistem aplikasi KSWP dan tidak memperoleh hasil penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah dari sistem Aplikasi Pendapatan daerah, maka harus melakukan konfirmasi ke KPP Pratama Pare Kediri atau KP2KP Nganjuk dan ke BAPENDA untuk mendapatkan surat keterangan.

Pasal 7

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dapat memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) kepada

pemohon apabila pemohon dapat menunjukkan dokumen sebagai berikut:

- a. bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir;
 - b. bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan; dan
 - c. keterangan status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak.
- (1) Dokumen yang tersebut dalam ayat (1) dikecualikan untuk layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan KSWP dan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah dilaksanakan oleh BAPENDA dalam bentuk konsultasi, monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 26 Nopember 2020
BUPATI NGANJUK,

Diundangkan di Nganjuk
Pada tanggal 26 Nopember 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,

ttd.


ttd.

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Drs. MOKHAMAD YASIN, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661005 198703 1 010

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2020 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


ANANG TRIYANTO, SH, M.Si
Pembina
NIP.19660710 199202 1 001

By